



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 24/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

SENIN, 6 JUNI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 24/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

E. Ramos Petege

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Senin, 6 Juni 2022, Pukul 11.21 – 12.39 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

Jefri Porkonanta Tarigan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Hans Poliman
2. Dixon Sanjaya
3. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

B. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Nizar | (Kementerian Agama) |
| 2. Kamaruddin Amin | (Kementerian Agama) |
| 3. Abu Rokhmad | (Kementerian Agama) |
| 4. Muhammad Adib | (Kementerian Agama) |
| 5. Ahmad Bahiej | (Kementerian Agama) |
| 6. As'ad Adi Nugroho | (Kementerian Agama) |
| 7. Liestiarini Wulandari | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 8. Wawan Zubaedi | (Kementerian Hukum dan HAM) |

C. DPR:

1. Arsul Sani

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.21 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:04]

Bismillahirrahmanirahim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Suaranya kurang jelas?

2. PEMERINTAH: [00:04]

Jelas, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN [00:52]

Ya, baik. Sidang Perkara Nomor 24 Tahun 2022 pada siang hari ini agendanya adalah mendengar Keterangan DPR dan Presiden. Dan menurut laporan Panitia, semua Pihak hadir. Untuk itu, kita langsung mendengar keterangan dari DPR. Dipersilakan!

4. DPR: ARSUL SANI [01:36]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Mohon cek, apakah suara saya bisa terdengar dengan baik untuk Yang Mulia (...)

5. KETUA: ANWAR USMAN [01:58]

Alhamdulillah. Baik (...)

6. DPR: ARSUL SANI [01:58]

Alhamdulillah.

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan kami mewakili Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyampaikan Keterangan DPR RI atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik, dan Yang Mulia Para Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Sehubungan dengan Surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 258.24/PUU/PAN.MK/PS/05/2022 tertanggal 23 Mei 2022 kepada DPR untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait dengan permohonan pengujian materiil perkara yang tadi telah kami sebutkan, maka perkenankan kami, Arsul Sani, S.H., M.Si, Pr.M., Anggota DPR RI, Nomor Anggota A469 untuk menyampaikan Keterangan DPR sebagai berikut.

Mohon perkenaan Yang Mulia untuk tidak membacakan seluruh keterangan ini, namun naskahnya telah kami kirimkan yang belum ditandatangani oleh seluruh Kuasa Hukum DPR kepada Mahkamah Konstitusi.

Sehubungan dengan permohonan pengujian materiil tersebut, dengan ini DPR menyampaikan keterangan terhadap Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 sebagai berikut. Ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Pemohon dalam Permohonannya mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan.

Untuk itu terlebih dahulu kami ingin menyampaikan hal-hal yang terkait dengan Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon. Yang untuk ini mohon tidak kami bacakan, kecuali bagian Permohonan yang terkait dengan hal Legal Standing ini. Berdasarkan pada uraian tentang Legal Standing yang telah disampaikan tersebut, DPR berpandangan bahwa Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing karena tidak memenuhi ketentuan pasal beserta Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi atau Undang-Undang MK, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan MK terdahulu. Namun demikian, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional,

serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Perkenankan selanjutnya kami menyampaikan hal-hal yang terkait dengan Pokok Permohonan:

1. Bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta cita-cita pembinaan hukum nasional dibentuklah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang di satu sisi memberikan landasan hukum perkawinan yang berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia dan di sisi lain mewadahi ketentuan-ketentuan hukum agama dan kepercayaan berbagai golongan masyarakat agar tercipta kodifikasi dan unifikasi hukum yang diharapkan dapat menyelesaikan berbagai macam perbedaan hukum yang berlaku dalam masyarakat, sehingga terwujud keadilan dan kepastian hukum.
2. Bahwa sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh warga negara mempunyai hubungan yang erat dengan agama. Salah satu tindakan atau perbuatan agama yang terkait erat dengan negara adalah perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu bentuk perwujudan hak konstitusional warga negara yang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hak konstitusional perkawinan tersebut terkandung kewajiban penghormatan atas hak konstitusional orang lain. Oleh karenanya untuk menghindari benturan dalam pelaksanaan hak konstitusional tersebut, diperlukan adanya pengaturan pelaksanaan hak konstitusional yang dilakukan oleh negara (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014).
3. Bahwa secara historis undang-undang a quo menyatukan pengaturan hukum adat, hukum agama, dan hukum administrasi negara dalam hal perkawinan yang mana hukum adat dan hukum agama sebagai syarat sah dilakukannya perkawinan. Sementara hukum administrasi negara berupa pencatatan perkawinan sebagai cara negara untuk melindungi warga negaranya yang melakukan perbuatan hukum perkawinan. Pencatatan perkawinan tersebut merupakan bentuk negara untuk memberi perlindungan bagi warga negara yang melakukan perkawinan agar dapat mencapai tujuan perkawinan. Selain itu, terdapat beragam pemeluk agama yang memiliki perkawinan yang berbeda-beda, sehingga pembentuk undang-undang pada saat itu tahun 1974, setelah melalui proses

pembahasan dengan sangat berhati-hati akhirnya menyepakati agar pengaturan mengenai sahnya perkawinan tidak melanggar agama apapun. Hal ini sesuai dengan risalah rapat kerja ... Risalah Rapat Panitia Kerja Gabungan Komisi III dan Komisi IX pada tanggal 7 Desember 1973 sebagai berikut. Ini kami anggap sudah dibacakan.

4. Bahwa Pemohon mendalilkan pada intinya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan a quo merupakan bentuk pemaksaan agama oleh negara kepada warga negaranya dan seharusnya dimaknai sebagai pilihan bagi calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan beda agama untuk membuat kesepakatan berdasarkan kehendak bebas akan tunduk pada hukum agama dan kepercayaan tertentu dalam melangsungkan perkawinan. Terhadap dalil tersebut memberikan pandangan sebagai berikut.
 - a. Berdasarkan risalah rapat pembahasan undang-undang a quo sebagaimana telah dikemukakan telah jelas bahwa terdapat latar belakang perumusan Pasal 2 undang-undang a quo, yakni menormakan praktik perkawinan yang sejatinya sudah dilakukan oleh masing-masing pemeluk agama yang memadukan unsur perkawinan menurut tata cara agama atau disebut dengan istilah *religious marriage* dan unsur perkawinan menurut tata cara sipil, yakni perkawinan yang dilakukan, dicatat, dan diakui oleh pejabat pemerintah atau disebut dengan istilah *civil marriage*. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) undang-undang a quo merupakan bentuk pemaksaan agama tertentu oleh negara kepada warga negaranya adalah dalil yang tidak berdasar.
 - b. Negara berperan memberikan perlindungan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, yang merupakan perwujudan dan bentuk jaminan keberlangsungan hidup manusia. Dengan demikian perkawinan tidak dapat dilihat dari aspek formal semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Agama menetapkan keabsahan perkawinan, sedangkan undang-undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh negara.
5. Bahwa Pemohon mendalilkan negara bertindak sewenang-wenang karena mencampuri urusan forum *internum* warga negara dengan menentukan sah tidaknya perkawinan secara administrasi hanya dari kesamaan agama pasangan calon suami-istri (*vide* Perbaikan Permohonan, halaman 8). Terhadap dalil tersebut DPR menerangkan sebagai berikut.
 - a. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mengatur perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan

kepercayaannya itu justru merupakan bentuk jaminan yang diberikan negara pada setiap orang untuk beribadah sesuai agamanya. Dalam hal ini negara justru memberikan kebebasan kepada setiap orang dengan mengembalikan syarat sahnya perkawinan tersebut ke hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam ketentuan a quo negara sama sekali tidak menentukan syarat sah atau tidaknya perkawinan secara administratif dari kesamaan agama saja, in casu jika dalam ajaran agama dan kepercayaan yang dianut oleh Pemohon membolehkan perkawinan beda agama, maka negara harus mensahkannya secara administratif.

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah ... b. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-VII/2010 mengenai pengujian Undang-Undang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan sebagai berikut. Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Asas-Asas atau Prinsip-Prinsip Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan di samping itu, tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas, nyatalah bahwa:

1. Pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan.
2. Pencatatan merupakan kewajiban administrasi yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ataupun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui perundang-undangan, merupakan kewajiban administrasi. Maka pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut menurut Mahkamah dapat dilihat dari dua perspektif:

1. Dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan, yang merupakan tanggung jawab negara, dan harus dilakukan dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur, serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (vide Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Sekiranya pencatatan dimaksud diangkat sebagai pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah Konstitusi tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional. Karena pembatasan ditetapkan dengan undang-undang dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
2. Pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang terimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas di kemudian hari, dapat dibuktikan dengan dalil ... dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta autentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, telah jelas bahwa faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan dalam syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif. Dengan demikian, telah jelas ketentuan ini menekankan penghormatan terhadap ajaran agama dan kepercayaan setiap warga negara yang dijadikan sebagai syarat sah dari perkawinan tanpa ada diskriminasi.

Bab C. Bahwa DPR memberikan contoh ajaran agama yang mengatur mengenai perkawinan beda agama, sebagai berikut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau yang sering kita sebut PP tentang Undang-Undang Perkawinan yang merupakan peraturan pelaksanaan undang-undang a quo dan Kompilasi Hukum Islam atau KHI yang salah satu bukunya mengatur tentang hukum perkawinan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) ... ayat (2) PP Undang-Undang Perkawinan disebutkan, sebagai berikut.

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Ayat (2), "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan sipil."

Lebih lanjut dalam Pasal 40 Buku I KHI dan Pasal 44 Buku I KHI diterangkan, sebagai berikut.

Pasal 40, "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat suatu perkawinan.
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam."

Seorang wanita Islam bila ... Pasal 44, "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam."

Keberadaan KHI sejatinya telah dikukuhkan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukan dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang perkawinan, kewarisan, perwakafan.

Dalam agama Katolik, pernikahan beda agama diatur juga telah dalam Kitab Hukum Katolik (KHK) tersebut dijelaskan dalam Kan 1086, poin 1. Bahwa perkawinan antardua orang yang di antaranya satu telah dibaptis dalam gereja Katolik atau diterima di dalamnya dan tidak meninggalkannya dalam tindakan formal, sedangkan yang lain tidak dibaptis adalah tidak sah. Ini kami ambil dari Kitab Hukum Kanonik terbitan tahun 1983. Bisa diakses di <https://www.imankatolik.or.id>.

In casu terkait dengan permasalahan yang dialami oleh Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonannya dan menyatakan Pemohon beragama Katolik dan istri Pemohon beragama Islam. Maka berdasarkan ketentuan ajaran agama dari masing-masing, telah jelas dilarang adanya perkawinan beda agama.

Oleh karena negara tidak ... oleh karenanya negara tidak dapat mengesahkannya karena memang hukum agama masing-masing telah melarangnya.

B. Bahwa Pemohon mempertentangkan undang-undang a quo dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau Undang-Undang HAM. Khususnya Pasal 10 Undang-Undang HAM yang pada intinya mengatur bahwa perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas, yang lahir dari niat suci tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apapun dan dari siapapun, dari calon suami dan istri (vide Perbaikan Permohonan

halaman 18). Terhadap hal tersebut, DPR ingin menyampaikan bahwa negara tidak melarang orang untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan kehendak bebasnya, tetapi negara hanya mencatatkan perkawinan yang sah sesuai dengan agama yang dianutnya. Negara tidak melakukan paksaan, penipuan, ataupun tekanan apapun kepada calon mempelai untuk menganut agama dan kepercayaan yang sama dengan agama pasangannya. Sehingga tidak terdapat satu pun hak asasi manusia yang dilanggar.

DPR juga ingin menerangkan bahwa dalil Pemohon justru menunjukkan bahwa Pemohon kurang memahami esensi dari Permohonan a quo merupakan pengujian konstusionalitas norma Undang-Undang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bukan pengujian terhadap undang-undang lain karena adanya disharmoni atau tumpang tindih undang-undang, sehingga tidak tepat jika Permohonan a quo diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Selain itu dalam mempertaruhkan permasalahan dengan Undang-Undang HAM, Pemohon seharusnya memahami Undang-Undang HAM secara keseluruhan karena pengaturan mengenai perkawinan dalam Undang-Undang HAM tidak hanya diatur dalam Pasal 10 saja, melainkan juga diatur dalam pasal-pasal lainnya seperti Pasal 50 Undang-Undang HAM.

Enam. Bahwa Pemohon mendalilkan Permohonannya bukan merupakan perkara nebis in idem, maka perkenankan DPR untuk menyampaikan tanggapan sebagai berikut.

- a. Bahwa Pemohon mendalilkan Permohonannya dengan melandaskan pada Pasal 42 Peraturan MK Nomor 06/PMK/20 ... 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Bahwa Peraturan MK tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Peraturan MK Nomor 9 Tahun 2020. Dengan demikian, peraturan Mahkamah Konstitusi yang Pemohon jadikan dasar hukum untuk menyatakan Permohonan a quo tidak nebis in idem sudah kehilangan kekuatan hukum, sehingga tidak relevan lagi dijadikan dasar hukum.
- b. Bahwa Pemohon juga mendalilkan Permohonannya tidak nebis in idem karena menambahkan batu uji, yaitu Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mengukur inkonstitusionalitas ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan.

Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak termasuk pasal yang mengatur hak konstusional warga negara. Pasal dimaksud berbunyi, "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa." Hal mana justru telah menjadi dasar, mengingat pembentukan Undang-Undang Perkawinan a quo, sehingga

tidaklah mungkin pengaturan pasal demi pasal dalam Undang-Undang Perkawinan a quo bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia beserta seluruh Anggota Majelis Hakim memberikan amar putusan sebagai berikut.

Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), atau menolak Permohonan a quo untuk seluruhnya, atau paling tidak menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

Selanjutnya, menerima Keterangan DPR secara keseluruhan.

Menyatakan Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Demikian, Keterangan DPR yang dapat kami sampaikan, Yang Mulia. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, tentu DPR juga mengharapkan putusan yang seadil-adilnya.

Untuk melengkapi Keterangan DPR ini, kami nanti juga akan melampirkan secara lengkap Risalah Pembahasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terkait dengan pasal yang diuji.

Demikian, yang kami sampaikan mewakili DPR, Yang Mulia. Terima kasih atas perkenan Yang Mulia beserta seluruh Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara ini.

Izinkan kami menutup dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Om shanti, shanti, shanti om. Terima kasih.

7. KETUA: ANWAR USMAN [31:19]

Baik. Terima kasih, Pak Arsul.

Lanjut ke Kuasa Presiden, dipersilakan! Siapa yang membacakan?

8. PEMERINTAH: KAMARUDDIN AMIN [31:37]

Baik. Bismillahirrahmaniirahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua ... Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Izinkan saya Kamaruddin Amin (Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam) untuk membacakan Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia Ketua, Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini.

1. Nama : Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).
2. Nama : Yaqut Cholil Qoumas (Menteri Agama Republik Indonesia).

Dalam hal ini, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, selanjutnya disebut Pemerintah. Perkenankanlah kami menyampaikan Keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar 1945 yang dimohonkan oleh Saudara E. Ramos Petege dengan Kuasa Hukumnya Ni Komang Tari Padmawati dan kawan-kawan dari Kantor Hukum Leo & Partners, selanjutnya disebut Pemohon sesuai registrasi Permohonan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 tanggal 23 Februari tahun 2022 dengan Perbaikan Permohonan pada tanggal 30 Maret 2022 sebagai berikut.

Pertama, Pokok Permohonan Pemohon. Mohon izin, Yang Mulia, izinkan kami untuk tidak membacakan semua keterangan ini.

Kedua, kedudukan hukum atau legal standing Pemohon. Sehubungan dengan kedudukan hukum Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut.

Mohon izin untuk tidak membacakan semuanya, kami langsung kepada point c.

- c. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan apakah terdapat kerugian konstitusional dari Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau bersifat khusus dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat atau clausaal verband antara kerugian dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
- d. Bahwa menurut Pemerintah, tidak terdapat kerugian konstitusional yang diderita oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut.

1. Bahwa tidak jelas atau kabur (obscuur libel) Petitem Permohonan Pemohon yang memaknai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dengan menyatakan terhadap Pasal 2 ayat (1), kami tidak membacakan. Bahwa agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia memiliki hukum perkawinannya masing-masing, termasuk syarat dan tata cara perkawinan, namun dengan sesukanya Pemohon sebagaimana dalam Petitem Permohonan menginginkan agar syariat dan tata cara dalam hukum perkawinan tersebut dapat disimpangi pelaksanaannya sesuai kehendak bebas Pemohon karena keinginan Pemohon untuk melaksanakan perkawinan beda agama. Hal inilah yang menjadi tidak jelas atau kabur (obscuur libel) dari Petitem Permohonan Pemohon. Apakah ketentuan syarat dan tata cara dalam hukum perkawinan agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia dapat disimpangi dan dilakukan perubahan dengan mengikuti kehendak kepada seseorang atas dasar kebebasan hak asasi manusia? Adanya Petitem a quo jelas merupakan keinginan jelas ... keinginan jalan pintas dari Pemohon untuk memuluskan jalan dalam menyimpangi syariat dan tata cara perkawinan menurut hukum perkawinan dari masing-masing agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia karena merasa hukum perkawinan tersebut telah menghambat Pemohon untuk melaksanakan perkawinan beda agama.
2. Bahwa tidak jelas atau kabur (obscuur libel) Petitem permohonan Pemohon yang memaknai ketentuan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan dengan menyatakan terhadap Pasal 8 berapa huruf f perkawinan dilarang antara 2 orang yang (f) mempunyai hubungan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dilarang kawin karena sahnya perkawinan dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Maka syarat dan tata cara perkawinan dalam hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan menjadi bagian penting termasuk larangan yang terdapat dalam hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan. Sehingga dengan menghilangkan larang ... larangan perkawinan menurut hukum perkawinan yang diatur masing-masing agama dan kepercayaannya itu justru menjadi tidak jelas, kabur (obscuur libel), dan bertolak belakang dengan makna sah perkawinan menurut perkawinan yang diatur masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
3. Bahwa terdapat setiap proses ... bahwa terhadap setiap proses perkawinan beda agama dan keyakinan tersebut bukanlah merupakan suatu persoalan konstitusional, sehingga menurut Pemerintah adalah tidak tepat permasalahan perkawinan beda agama dan hak Pemohon sebagai pelaku perkawinan beda agama

dianggap sebagai kerugian konstitusional. Lebih lanjut, menurut Pemerintah, anggapan adanya kerugian konstitusional oleh Pemohon yang dialami oleh Pemohon tidak terdapat hubungan sebab akibat atau causal verband antara ketentuan yang dimohonkan untuk diuji dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan dasar atau pijakan pengujiannya. Dengan perkataan lain, permasalahan Pemohon tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan materi muatan norma ketentuan a quo, melainkan terkait dengan implementasi oleh pasangan perkawinan beda agama. Oleh karena itu menurut Pemerintah, tidak tepat Permohonan Pemohon untuk mengubah frasa Undang-Undang Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Petition Pemohon, yaitu pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2), pada Pasal 8 huruf f dan sebagaimana yang tertulis. Hal tersebut sangat terkait erat dengan kebijakan pembentuk undang-undang untuk menentukannya dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian tersebut, oleh karena itu tidak terdapat kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon, maka Pemohon tidak memenuhi syarat Kedudukan Hukum atau Legal Standing. Sehingga menurut Pemerintah adalah tidak tepat jika Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ... Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Tiga. Permohonan nebis in idem. Bahwa in casu terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan pernah dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 68/PUU-XII/2014 dan telah diputus oleh Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2015 yang pada pokok amar putusannya menolak permohonan pemohon, serta terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan pernah dilakukan pengujian dalam Perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan telah diputus oleh Mahkamah pada tanggal 17 Februari 2012 yang pada pokoknya amar putusannya juga menolak permohonan pemohon, sehingga terdapat permohonan a quo menjadi nebis in idem.

Keempat. Landasan pengaturan tentang perkawinan. Bahwa negara Indonesia berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya adalah irah Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan yang terbentuk dalam suatu Kesatuan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan ... yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Ideologi Negara Indonesia yang Berketuhanan Yang Maha Esa juga dinyatakan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur

lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani yang juga mempunyai peranan yang penting.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu, sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan oleh ... tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Perkawinan.

Di Indonesia, saat ini berlaku sebagai hukum ... berbagai hukum perkawinan dari berbagai agama dan kepercayaan warga negara yang berbeda-beda dari berbagai daerah, sehingga Undang-Undang Perkawinan harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Undang-Undang Perkawinan ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari masing-masing agama dan kepercayaan yang hal itu tentunya sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, di mana negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah, termasuk salah satunya melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dibentuknya Undang-Undang Perkawinan adalah untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi setiap pemeluk agama dan kepercayaan dalam melangsungkan perkawinan, sesuai hukum dari agama dan kepercayaannya yang dianut oleh ... yang dianut oleh karena hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia berbeda-beda, sehingga tidak mungkin untuk disamakan suatu perkawinan menurut satu hukum agama dan kepercayaan. Apabila terjadi, tentunya akan menimbulkan diskriminasi bagi setiap pemeluk agama dan kepercayaan dalam melangsungkan perkawinan.

IV. Keterangan Pemerintah terhadap Pokok Permohonan Pemohon.

- a. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya yang menyatakan bahwa menurut Pemohon perkawinan adalah hak asasi manusia yang pelaksanaannya tidak boleh dihambat oleh negara. Oleh karenanya, setiap orang yang ingin melangsungkan perkawinan, baik beda agama maupun tidak, harus diperlakukan secara sama atau tidak diskriminatif. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut.

- 1) Bahwa diaturnya Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan adalah untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi setiap pemeluk agama dan kepercayaan dalam melangsungkan perkawinan sesuai hukum agama dan kepercayaannya yang dianut. Oleh karena hukum perkawinan, maksudnya agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia berbeda-beda, sehingga tidak mungkin untuk disamakan suatu hukum perkawinan menurut satu hukum agama dan kepercayaan.
- 2) Bahwa terdapat beberapa landasan hukum perkawinan dari masing-masing agama dan kepercayaan yang mengatur mengenai larangan perkawinan beda agama. Larangan perkawinan beda agama antara lain menurut agama Islam. Dalam Islam, terkait larangan pernikahan beda agama termuat dalam Alquran, hadis Rasulullah SAW, maupun kaidah fikih sebagai berikut.
 1. Ayat Alquran, saya tidak akan membacakan. Kemudian, hadis-hadis Rasulullah SAW, saya tidak membacakan, mohon izin. Kemudian, kaidah fikih, mencegah kemaslahatan lebih didahulukan atau diutamakan daripada menarik kemaslahatan.Selain landasan tersebut, Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa dalam Musyawarah Nasional Ke-2 tanggal 11-17 Rajab 1400H, tanggal 1 Juni 1980 tentang perkawinan campuran yang pada pokoknya menyatakan:
 - 1) Perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki nonmuslim adalah haram hukumnya.
 - 2) Seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim. Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dan wanita ahlul kitab, terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadatnya lebih besar daripada maslahatnya, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram. Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/Munas7/MUI/8/2005 tanggal 12 Juli 2005 tentang Perkawinan Beda Agama yang pada pokoknya menyatakan:
 - 1) Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
 - 2) Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab menurut qaul mu'tamad adalah haram dan tidak sah.
- 3) Bahwa apabila diatur hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia untuk disampaikan dalam satu hukum perkawinan menurut satu hukum agama dan kepercayaan, tentunya akan

menimbulkan diskriminasi bagi setiap pemeluk agama dan kepercayaan dalam melangsungkan perkawinan.

- 4) Bagi setiap pemeluk agama dan kepercayaan yang taat tentu tidak akan menyimpangi hukum perkawinan yang diatur dari agama dan kepercayaan yang dianutnya tersebut. Dan melakukan perkawinan beda agama dan kepercayaan apabila terjadi penyimpangan dengan melakukan perkawinan beda agama dan kepercayaan justru akan memberikan perlakuan yang diskriminatif bagi salah satu pasangan perkawinan dengan tunduk dan meliputi salah satu hukum agama dan kepercayaan pasangannya yang lain dalam melangsungkan perkawinan, kendati dari masing-masing pasangan tetap pada agama dan kepercayaan yang dianutnya, padahal hak beragama dan tunduk pada hukum agama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 5) Bahwa dalam konteks tersebut, hak untuk melaksanakan suatu perkawinan adalah bagian dari ibadah yang dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan yang dianutnya juga merupakan hak asasi yang perlu untuk dilindungi oleh negara sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 untuk menciptakan kedamaian dan keseimbangan. Van Apeldoorn dalam bukunya *Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederland* menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai, hukum menghendaki kedamaian, kedamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu yaitu kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan lain sebagainya terhadap yang merugikannya. Kepentingan individu dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain bertentangan kepentingan-kepentingan ini selalu akan menyebabkan pertikaian dan kekacauan satu sama lain kalau tidak diatur oleh hukum untuk menciptakan kedamaian dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi, dimana setiap orang harus memperoleh sedapat mungkin yang menjadi haknya Van Apeldoorn, pengantar ilmu hukum terjemahan, *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht* oleh Mr. Oetarid Sadino, Noordhoff-kalff.
- 6) Bahwa dilangsungkannya suatu perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri bertujuan

untuk membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tujuan perkawinan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang bersumber dari agama yang menjadi landasan bagi negara mempunyai kepentingan untuk mengatur dalam Undang-Undang Perkawinan, agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan sedangkan undang-undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh negara. Dasar ini kemudian yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 pada halaman 152-153 yang menyatakan ... kami tidak membacakannya.

- 7) Bahwa setiap orang memiliki hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui suatu perkawinan yang sah Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan sebagai perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Pencatatan merupakan tindakan yang bersifat administratif yang dilaksanakan oleh negara. Mengenai makna hukum legal standing pencatatan perkawinan Mahkamah Konstitusi ... legal meaning, maaf. Mengenai makna hukum atau legal meaning pencatatan perkawinan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada halaman 33 sampai 34 menyatakan, mohon izin kami tidak membacakan. Dalam Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang Asas-Asas atau Prinsip-Prinsip Perkawinan menyatakan ... mohon izin kami tidak membacakan. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada halaman 33 menyatakan, dianggap dibacakan.
- 8) Bahwa perkawinan dalam hukum agama dipandang sebagai bagian dari ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena ... oleh karena perkawinan merupakan ibadah, negara menjamin hak bagi setiap orang untuk beribadah dalam mengimani dan menjalankan hukum dari agama dan kepercayaannya itu tanpa ada paksaan dan ancaman dari siapa pun, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- 9) Bahwa perkawinan tidak boleh hanya dilihat dari aspek formal semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan ... sedangkan undang-undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh

negara. Perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama dan kepercayaan, tidak diperbolehkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang hal itu tidak hanya menimbulkan diskriminasi, akan tetapi juga berdampak pada adanya pertentangan kepentingan-kepentingan hukum dari pasangan berbeda agama dan kepercayaan.

10) Bahwa dari adanya perkawinan beda agama menimbulkan beberapa akibat hukum antara lain, yaitu:

- a. Akibat hukum perkawinan beda agama dari aspek yuridis, yaitu tentang keabsahannya, perkawinan beda agama, tentang pencatatan perkawinan campuran, serta status anak dalam perkawinan beda agama. Begitu juga dengan perceraian yang terjadi akibat masalah-masalah perbedaan pendapat dan keyakinan dalam rumah tangga beda agama, harta benda perkawinan, dan warisan yang terjadi pada perkawinan beda agama tidak dapat diterima oleh ahli waris akibat hubungan perbedaan agama.
- b. Akibat hukum perkawinan beda agama dari aspek psikologis yang terjadi, yaitu mudahnya rumah tangga yang telah dibina belasan tahun, timbulnya perbedaan pendapat dalam membina rumah tangga yang bahagia menjadi renggang akibat masalah perbedaan yang datang silih berganti. Terganggunya mental dan pendidikan seorang anak karena bingung memilih agama mana yang akan dianutnya akibat kompetisi orang tua dalam mempengaruhi sang anak.

11) Bahwa perkawinan beda agama dan kepercayaan tidak diperbolehkan atas dasar hak asasi manusia dan kebebasan. Karena dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap warga negara wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Sehingga tidaklah mungkin di negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atas dasar hak asasi manusia dan kebebasan setiap orang dapat sebebas-bebasnya melakukan perkawinan beda agama dan kepercayaan karena bisa jadi pelaksanaan perkawinan berbeda agama dan kepercayaan justru akan melanggar hak konstitusional orang lain yang seharusnya dihormati (respected), dilindungi (protected) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

- 12) Bahwa ... 12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, ketentuan Pasal 2 dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan sama sekali tidak menghambat setiap orang untuk perkawinan dan tidak diskriminasi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, justru sebaliknya apabila yang dilakukan oleh Pemohon merupakan tindakan diskriminasi dengan melaksanakan pernikahan beda agama yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaan dianut, tidak sesuai dengan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

B. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonan yang menyatakan bahwa ambiguitas keabsahan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan prinsip kemerdekaan dan kebebasan beragama yang dijamin dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta tidak mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, sehingga bertentangan pula dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan-alasan, sebagai berikut.

1. Bahwa terhadap dalil a quo pada dasarnya telah dijelaskan oleh Pemerintah pada poin 1 tersebut di atas.
2. Bahwa makna hukum atau legal meaning ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai batu uji Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan oleh Pemohon telah ditafsirkan secara keliru. Bahwa prinsip kemerdekaan dan kebebasan agama disamakan sebagai prinsip yang membolehkan perkawinan beda agama.
3. Bahwa hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia berbeda-beda, sehingga tidak mungkin untuk disamakan. Suatu hukum perkawinan menurut satu hukum agama dan kepercayaan untuk menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Dan terhadap perkawinan tersebut dilakukan pencatatan sebagai tindakan yang bersifat administratif yang dilaksanakan oleh negara guna memberikan jaminan perlindungan, kemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara, serta sebagai bukti autentik perkawinan.
4. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan justru telah memberikan kepastian

hukum bagi setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan sesuai dengan hukum perkawinan agama dan kepercayaan yang dianut tidak dengan cara melaksanakan perkawinan beda agama.

5. Bahwa justru kehendak Pemohon untuk melaksanakan perkawinan beda agama, bahkan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaan yang dianut, tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

C. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya yang menyatakan bahwa keberlakuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 8 huruf f pada hakikatnya telah memaksa warga negara untuk menggadaikan hak, melangsungkan perkawinan atas kehendak bebasnya dengan tetap mempertahankan keimanan dan ketakwaan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana penjaminan yang diberikan oleh ketentuan Pasal 28E ayat (1) dan (2) Undang-Undang NRI Tahun 1945. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut.

Bahwa terdapat dalil a quo pada dasarnya telah dijelaskan oleh Pemerintah pada poin 1 dan 2 di atas ... tersebut di atas.

D. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya yang menyatakan bahwa pemberlakuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sebagai prima facie penyebab diskriminasi antara agama dan kepercayaan yang diakomodir negara, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan (2), serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang NRI Tahun 1945. Terhadap dalil tersebut Pemerintah menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut. Bahwa terdapat dalil a quo pada dasarnya telah dijelaskan oleh Pemerintah pada poin 1 dan poin 2 tersebut di atas.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan sudah secara tegas dan jelas dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum perkawinan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Oleh karena itu, menurut Pemerintah sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak Permohonan Pemohon.

V. Petitum.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
2. Menyatakan pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing).

3. Menolak Permohonan Pengujian Pemohon untuk seluruhnya. Atau setidaknya-tidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
4. Menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian keterangan ini, atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diucapkan terima kasih. Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum Hak dan Asasi Manusia Republik Indonesia (Yasonna Laoly). Menteri Agama Republik Indonesia (Yaquut Cholil Qoumas). Wabillahitaufik wal hidayah wallahul muaffiq ila aqwamit tharieq, wassalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: ANWAR USMAN [01:03:10]

Walaikumsalam. Terima kasih, Pak Kamaruddin.

Selanjutnya mungkin ada pendalaman atau pertanyaan dari Para Yang Mulia? Ya, Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan!

10. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:03:27]

Ya, sedikit, Pak Ketua dan terima kasih, Pak Arsul dan Pak Dirjen, keterangannya. Begini, jadi kalau substansi yang disampaikan via DPR dan Presiden, saya kira sudah terang benderang dan itu memang apa yang ada selama ini yang kemudian menjadi apa ... praktik dalam ketatanegaraan kita.

Nah, sebenarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini, ini kan sudah hampir 40 lebih tahun yang ketika apa yang disampaikan oleh Pak Arsul tadi, diskusi panjang berkaitan dengan Pasal 2 itu kan sebenarnya sudah tarik-menarik ketika itu, ya, saya ... kalau saya baca risalah yang disampaikan tadi. Meskipun, kemudian di Undang-Undang Perubahan Nomor 16 Tahun 2019 sudah ada perubahan. Tapi Pasal 2 ini, kan tetap ... tetap seperti itu saja.

Nah, artinya bahwa keinginan Mahkamah untuk membuka sidang ... Sidang Pleno itu, sebenarnya ingin menjangkau kalau bisa lebih dari itu, lebih dari apa yang disampaikan oleh DPR dan Presiden tadi, yang disampaikan Pak Arsul dan Pak Dirjen tadi.

Memang semangatnya semua paham bahwa perkawinan yang beda agama tertutup untuk ... apa ... untuk dipraktikkan di ... baik secara tata cara maupun pencatatannya sebenarnya. Semangat Pasal 2, kan seperti itu sebenarnya.

Nah, walaupun kemudian ada pencatatan melalui keppres atau apa yang disampaikan Pak Arsul tadi. Ataukah melalui putusan pengadilan yang sifatnya memaksa untuk dicatat, itu sebenarnya kan berangkat dari karena adanya *rechtsvacuum* itu, ada kekosongan. Bagaimana cara empirik sebenarnya ada perkawinan yang dilaksanakan beda agama? Tapi sementara di tata cara perkawinannya tidak mengakomodir, baik tata caranya maupun pencatatannya. Sebenarnya pencatatan itu ... ayat (2) itu tidak bisa dipisahkan ayat (1), itu akumulasi sebenarnya. Sehingga kalau kemudian ada perintah pengadilan, ada kemudian keppres, atau inpres dari pemerintah, dari negara, itu sesungguhnya untuk mengisi kekosongan itu.

Nah, persoalan yang belum selesai adalah keabsahan pencatatan itu klir tadi, baik dari Pak Arsul maupun Pak Dirjen, itu pencatatan administratif, tidak ada kaitannya dengan keabsahan tata cara agamanya.

Nah, persoalan yang muncul kemudian, memang dalam konteks kekinian, Pak Arsul dan Pak Dirjen, ini kan sudah berbeda dengan tahun 1974. Nah, di tahun 2019 ketika ada pembahasan perubahan Undang-Undang Nomor 174 itu, tidak ... sama sekali tidak di ... atau mungkin ada? cuma tidak disampaikan Pak Arsul tadi. Bagaimana sebenarnya realita ini bisa dijemput dengan mengharmonikan ... apa ya namanya ya ... itu yang sebenarnya ingin digali oleh Mahkamah itu. Kalau Pak Arsul menggunakan istilah *civil marriage* dan *religious marriage* yang itu memang tidak bisa dipisahkan, tapi di ... di tataran empirik kan, itu ada, Pak ... Pak Arsul. Bapak juga pasti tidak ... apa ... tidak ... tidak memungkiri itu dan Pak Dirjen juga.

Nah, sebenarnya bagaimana jalan tengah kalau memang ada pandangan-pandangan ketika pembahasan di 2019 bersama-sama dengan Presiden ketika ada perubahan itu, dalam perspektif hari ini, yang kemudian bisa menjadi jalan tengah itu. Itulah yang kemudian Mahkamah perlu mendengar Bapak-Bapak sekalian, termasuk mungkin organisasi-organisasi yang hari ini juga sudah ada yang mengajukan diri sebagai Pihak Terkait. Itu sebenarnya yang ingin di ... digali oleh Mahkamah.

Nah, kalau ... oleh karena itu, kalau memang ada pembahasan-pembahasan tentang itu, Pak Arsul, ketika 2019, mohon kami diberi. Apakah tetap statis seperti 2000 ... 1973 ataukah sudah ada konteks kekinian yang sebenarnya juga menjadi bahan kajian bersama ... bersama ketika akan dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 174 itu, Pak Arsul?

Demikian juga dari Pemerintah, meskipun Pemerintah tadi jawabannya lebih strict saya cermati, ya, memang kemudian tidak menutup sama sekali itu. Tapi ini kan realita bersama yang dihadapi yang kemudian memang ada simbol-simbol ... apa ... *religious marriage* dan *civil marriage*, tapi Pemerintah sendiri kemudian tidak memberikan

ruang bagaimana sebenarnya jalan tengahnya itu. Nah, MK pengen itu sebenarnya Pak ... Pak Arsul. Kalau substansi, apa yang disampaikan Bapak-Bapak itu klir kami juga sudah ... sudah punya sebenarnya wawasan seperti itu.

Itu saja, Pak Ketua, barangkali masih bisa ditambahkan kami tunggu, Pak Dirjen dan Pak Arsul. Terima kasih.

11. KETUA: ANWAR USMAN [01:09:39]

Ya, baik. Masih ada, Yang Mulia Pak Daniel, silakan!

12. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:09:46]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih juga untuk Pak Arsul dan Pak Dirjen untuk penyampaian keterangannya.

Saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan Yang Mulia Pak Suhartoyo tadi. Karena dalam kenyataannya, norma pasal itu kemudian diterjemahkan dari masing-masing pihak yang ketika dalam kenyataannya ada perkawinan antaragama. Di dalam masyarakat bahkan yang terjadi itu karena pernikahan beda agama kemudian melakukan pernikahan dua kali. Menurut agama dari suaminya, kemudian juga menurut agama dari istrinya. Kalau perkawinan itu terjadi beda agama. Dari perspektif Pemerintah tadi tegas menyatakan bahwa itu haram, tapi dalam kenyataannya justru terjadi di Indonesia. Sebenarnya kami minta untuk dari Pihak Dirjen Dukcapil, ya, bagian dari Pemerintah, untuk daftar selama ini perkawinan antaragama yang terjadi di Indonesia. Supaya bisa tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo jalan tengahnya seperti apa? Mungkin itu saja yang ingin saya tambahkan. Terima kasih.

13. KETUA: ANWAR USMAN [01:10:26]

Ya, baik.

Silakan, terlebih dahulu Pak Arsul memberikan tanggapan, mungkin nanti secara tertulis, tapi dipersilakan untuk memberikan sedikit tanggapan. Silakan!

14. DPR: ARSUL SANI [01:10:48]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Merespons dari apa yang tadi disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Pak Suhartoyo. Pertama, terkait dengan ketika terjadi perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di tahun 2019. Pada saat itu, Yang Mulia, itu tidak kita sentuh untuk terkait dengan Pasal 2, ya. Jadi yang dibicarakan ... yang dibahas pada saat itu

yang diperdebatkan atau yang terkait dengan pada saat itu kenaikan, ya, usia perkawinan, terutama untuk perempuan. Jadi hanya terbatas itu saja, ya. Tetapi bisa kami sampaikan ya bahwa tentu kepada kami di DPR ada berbagai aspirasi, ya, termasuk ada aspirasi dari sejumlah elemen masyarakat yang kira-kira sama dengan yang diajukan oleh Pemohon agar perkawinan beda agama itu, itu ... apa ... bisa kemudian "dilegalkan" dengan amandemen atas Pasal 2 dari undang-undang perkawinan kita. Namun, ya ... apa ... tentu ini bukan sikap resmi DPR sebagai kelembagaan karena sikap resmi DPR sebagai jawaban kami terepresentasikan dalam sikap fraksi-fraksi yang ada di DPR, ya, pada umumnya fraksi-fraksi yang ada di DPR tetap sepakat untuk mempertahankan politik hukum yang diletakkan di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, kenapa kok tetap mempertahankan? Karena dalam pandangan kami di DPR, ini terkait juga dengan kesepakatan kita bernegara. Kontrak sosial kita bernegara. Bahwa memang kontrak sosial kita bernegara ini, ya, yang kemudian kalau terkait dengan kedudukan agama itu tercermin, baik dalam Sila Pertama Pancasila maupun Pasal 29 undang-undang ... ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ya, itu memang berbeda dengan yang ada di negara-negara lain, dimana perspektif ... perspektif tentang sejauh mana negara boleh masuk dalam ruang privasi seseorang, termasuk dalam urusan perkawinan itu berbeda.

Jadi, kalau bisa saya sampaikan sampai dengan saat ini, ya, apa yang ada paling tidak, kalau pun tidak keseluruhan saya sampaikan, ya, fraksi-fraksi yang ada di DPR itu belum terpikirkan memang untuk, ya, mengubah politik hukum kita yang terkait dengan Undang-Undang Perkawinan, wabil khusus Pasal 2, ya, tadi Undang-Undang Perkawinan itu. Lalu, bagaimana jalan keluarnya? Saya kira jalan keluarnya memang yang ini harus kita pikirkan bersama-sama karena ini masalah sensitif, ya. Artinya, kalau kemudian politik hukum berubah akan banyak hal saya kira yang menimbulkan ... yang kami yakini menimbulkan gelombang pertentangan dari masyarakat. Sebagian atau bahkan mayoritas masyarakat kita akan menyampaikan bahwa kita-kita ini yang ada di lembaga institusi negara pembentuk undang-undang, ini bisa disebut juga sebagai telah melanggar kesepakatan bernegara kita ketika negara ini dibentuk.

Kami kira itu jawabannya dan tentu juga barangkali secara tidak langsung menjawab concern dari ... atau pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Pak Daniel Yusmic.

Terima kasih, Ketua Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN [01:16:46]

Ya, baik. Terima kasih, Pak Arsul. Ya, silakan, Pak Dirjen!

16. PEMERINTAH: KAMARUDDIN AMIN [01:16:58]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Diskusi akademik dan studi-studi tentang Pasal 2 dan Pasal 8 ini, saya kira terjadi cukup intens juga di tengah-tengah masyarakat. Namun, kami ... kami juga melakukan diskusi dengan berbagai pihak, namun sikap kami tetap seperti apa yang sudah kami presentasikan. Dan jika dibutuhkan keterangan tambahan, kami akan menyampaikannya secara tertulis.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

17. KETUA: ANWAR USMAN [01:17:35]

Ya, baik. Terima kasih, Pak Dirjen.

Berarti sidang hari ini sudah selesai, maka sidang selanjutnya ditunda pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait. Jadi sekali lagi, ditunda hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, pukul 11.00 WIB.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.39 WIB

Jakarta, 6 Juni 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).